



**PUTUSAN**

Nomor : 274/Pid.Sus/2014/PN.Plp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

- 1 Nama lengkap : **RUSTAM Alias KUMIS Bin UMAR** ;  
-----
- 2 Tempat lahir : **Arateng** ;  
-----
- 3 Umur/tanggal lahir : **51 tahun / 28 Februari 1963** ;  
-----
- 4 Jenis kelamin : **Laki - laki** ;  
-----
- 5 Kebangsaan : **Indonesia** ;  
-----
- 6 Tempat tinggal : **Jl. Mattungengkeng, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo dan Jl. Rekreasi Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Propinsi Kalimantan Timur** ; -----
- 7 Agama : **Islam** ; -----
- 8 Pekerjaan : **Buruh Pelabuhan** ; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

- 1 Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 04 Juni 2014 ; ---
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2014 sampai dengan tanggal 14 Juli 2014 ;  
-----
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2014 ;  
-----

--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Majelis Hakim sejak tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 09 September 2014 ;

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo sejak tanggal 10 September 2014 sampai dengan tanggal 08 November 2014 ; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DJAMALUDDIN SYARIF, S.H. dan MUH. ILYAS BILLA, S.H., M.H. dari Lembaga Kajian Advokad dan bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (LkaBH-UMI) Makassar, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor : 62/Pen.PH/2014/PN.Plp tanggal 18 Agustus 2014 ;

**Pengadilan Negeri** tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 274/Pen.Pid/2014/PN.Plp tanggal 11 Agustus 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 274/Pen.Pid/2014/PN.Plp tanggal 12 Agustus 2014 tentang penetapan hari sidang ; -----
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 24 September 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut

: -----

- 1 Menyatakan Terdakwa Rustam Alias Kumis Bin Umar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Narkotika”, sebagaimana tercantum dalam dakwaan Pertama yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rustam Alias Kumis Bin Umar dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun, dengan perintah agar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap berada dalam ditahanan rutan dikurangi masa tahanan ;

3 Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ; -----

4 Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) paket shabu – shabu dengan berat netto 19,7324 gram ; -----
- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna orange dan 1 (satu) buah HP merk cros warna putih ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- Uang tunai sebanyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; --

Dirampas untuk Negara ; -----

5 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti dalam dakwaan alternatif kesatu dan mengemukakan bahwa yang terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan mengemukakan alasan sebagai berikut ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan tidak menyulitkan jalannya persidangan ; -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ; -----

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor.274/Pid.Sus/2014./PN.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Rustam Alias Kumis Bin Umar pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekitar pukul 15.00 Wita atau pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Islamic Center, depan SMA Negeri 5 Palopo atau setidak – tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram* dilakukan oleh Terdakwa dengan cara \_\_\_\_\_ sebagai berikut \_\_\_\_\_ :

- Bahwa ketika Terdakwa yang berada di Dusun Pongnori, Kabupaten Luwu menelpon Arman (DPO) yang berada di Sidrap dengan mengatakan bahwa dirinya akan ke Palopo, lalu Arman berkata kebetulan ada teman mau ke Palopo namanya Amri (penuntutan secara terpisah) selanjutnya Terdakwa menghubungi Amri untuk menjemputnya di Dusun Pongnori, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu dan sekitar pukul 13.00 wita Amri dan Muh. Rabani (sopir) menjemput Terdakwa di Dusun Pongnori, Kabupaten Luwu. Selanjutnya mereka bertiga melanjutkan perjalanan menuju Palopo. Setelah memasuki daerah Palopo Amran menelpon Amri untuk menyuruh ke Islamic Center (depan SMA 5 Palopo) karena disana sudah ada 2 (dua) orang yang menunggu untuk membeli Narkotika jenis shabu yang dibawa saksi Amri (Narkotika tersebut saksi Amri dapat dari Arman), pada saat itu saksi Muh. Rabani meminta Terdakwa untuk menggantikan sebagai sopir, selanjutnya Terdakwa yang menyetir mobil menuju SMA 5 Palopo. Sesampainya di depan SMA 5 Palopo Amri menyuruh Terdakwa memberhentikan mobil, saat itu Amri mengeluarkan 1 paket Narkotika jenis shabu yang diisolasi dengan warna hitam, kemudian Terdakwa membantu Amri membuka paket shabu tersebut, tidak lama kemudian kedua orang yang dimaksud Arman datang mendekati Amri dan menanyakan barang (maksudnya Narkotika jenis shabu) yang dibawa Amri, kemudian Amri memperlihatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibawa, kemudian Amri bertanya kepada mereka “mana uangnya” meteka menjawab, uangnya ada dimotor. Selanjutnya mereka turun dari mobil, yang satu menuju kemotor mengambil uang, pada saat itu Amri dan Muh. Rabani juga turun dari mobil, sedangkan Terdakwa pergi membeli rokok dengan menggunakan mobil. Dalam perjalanan Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpapasan dengan orang yang ingin membeli shabu tersebut, Terdakwa menghentikan mobilnya dan orang yang mau membeli shabu tersebut menghampiri mobil Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan Amri dan Muh. Rabani ada menunggu di depan SMA 5 Palopo. Setelah orang tersebut pergi, tiba-tiba datang petugas menangkap Terdakwa dan bartanya “dimana temanmu” Terdakwa menjawab ada didepan SMA 5 Palopo. Selanjutnya Terdakwa bersama petugas pergi mencari Amri dan Muh. Rabani, kemudian petugas menemukan Muh. Rabani bersama Amri dan barang 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu – shabu ; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB- :834/NNF/V/2014, tanggal 14 Mei 2014 oleh Faizal Rachmad, ST, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Samir, Sst Mk.MAP, selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar ; -----
- Barang bukti kristal bening milik Amri Bin Anwar berteman, serta urine dan darah milik Rustam Alias Kumis Bin Umar benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- *Bahwa Terdakwa dengan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ; -----*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

ATAU

KEDUA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Rustam Alias Kumis Bin Umar pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekitar pukul 15.00 Wita atau waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Islamic Center, depan SMA Negeri 5 Palopo atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram* dilakukn oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa ketika Terdakwa yang berada di Dusun Pongnori, Kabupaten Luwu menelpon Arman (DPO) yang berada di Sidrap dengan mengatakan bahwa dirinya akan ke Palopo, lalu Arman berkata kebetulan ada teman mau ke Palopo namanya Amri (penuntutan secara terpisah) selanjutnya Terdakwa menghubungi Amri untuk menjemputnya di Dusun Pongnori, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu dan sekitar pukul 13.00 wita Amri dan Muh. Rabani (sopir) menjemput Terdakwa di Dusun Pongnori, Kabupaten Luwu. Selanjutnya mereka bertiga melanjutkan perjalanan menuju Palopo. Setelah memasuki daerah Palopo Amran menelpon Amri untuk menyuruh ke Islamic Center (depan SMA 5 Palopo) karena disana sudah ada 2 (dua) orang yang menunggu untuk membeli Narkotika jenis shabu yang dibawa saksi Amri (Narkotika tersebut saksi Amri dapat dari Arman), pada saat itu saksi Muh. Rabani meminta Terdakwa untuk menggantikan sebagai sopir, selanjutnya Terdakwa yang menyetir mobil menuju SMA 5 Palopo. Sesampainya di depan SMA 5 Palopo Amri menyuruh Terdakwa memberhentikan mobil, saat itu Amri mengeluarkan 1 paket Narkotika jenis shabu yang diisolasi dengan warna hitam, kemudian Terdakwa membantu Amri membuka paket shabu tersebut, tidak lama kemudian kedua orang yang dimaksud Arman datang mendekati Amri dan menanyakan barang (maksudnya Narkotika jenis shabu) yang dibawa Amri, kemudian Amri memperlihatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibawa, kemudian Amri bertanya kepada mereka “mana uangnya” meteka menjawab, uangnya ada dimotor. Selanjutnya mereka turun dari mobil, yang satu menuju kemotor mengambil uang, pada saat itu Amri dan Muh. Rabani juga turun dari mobil, sedangkan Terdakwa pergi membeli rokok dengan menggunakan mobil. Dalam perjalanan Terdakwa berpapasan dengan orang yang ingin membeli shabu tersebut, Terdakwa menghentikan mobilnya dan orang yang mau membeli shabu tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghampiri mobil Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan Amri dan Muh. Rabani ada menunggu di depan SMA 5 Palopo. Setelah orang tersebut pergi, tiba-tiba datang petugas menangkap Terdakwa dan bartanya “dimana temanmu” Terdakwa menjawab ada didepan SMA 5 Palopo. Selanjutnya Terdakwa bersama petugas pergi mencari Amri dan Muh. Rabani, kemudian petugas menemukan Muh. Rabani bersama Amri dan barang 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu – shabu ; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB- :834/NNF/V/2014, tanggal 14 Mei 2014 oleh Faizal Rachmad, ST, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Samir, Sst Mk.MAP, selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar ; -----
- Barang bukti kristal bening milik Amri Bin Anwar berteman, serta urine dan darah milik Rustam Alias Kumis Bin Umar benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- *Bahwa Terdakwa dengan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ; -----*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa ia Terdakwa Rustam Alias Kumis Bin Umar pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 atau pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Kecamatan Siwa, Kabupaten Wajo atau setidak – tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena sebagian besar saksi bertempat tinggal di Palopo sehingga Pengadilan Negeri Palopo

*Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor.274/Pid.Sus/2014./PN.Plp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika dengan cara Terdakwa menyiapkan alat berupa bong yang terbuat dari botol aqua, lalu botol tersebut diisi air setengah, kemudian mengisi Narkotika dalam pipet kaca atau pireks, setelah itu pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api yang sudah dimodifikasi nyala apinya menjadi warna biru setelah terbakar akan menimbulkan asap kemudian asapnya Terdakwa hisap menggunakan mulut lalu dikeluarkan lewat hidung dan mulut ;

- Bahwa hal tersebut diatas terungkap setelah Terdakwa bersama saksi Amri dan saksi Muh. Rabani ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada tanggal 11 Mei 2014 di Jalan Islamic Center (depan SMA 5) Kota Palopo karena *percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram* dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu. Kemudian dilakukan pengambilan urine dan darah Terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB- :834/NNF/V/2014, tanggal 14 Mei 2014 oleh Faizal Rachmad, ST, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Samir, Sst Mk.MAP, selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar ;

- Urine dan darah milik Rustam Alias Kumis Bin Umar benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang – undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127

(1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – saksi sebagai berikut : -----

1 Saksi **Martsond**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi bersama teman yaitu Briptu FARman Lambe dan Anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan AMRI Bin ANWAR dan MUH. RABANI ALIAS RABANI Bin MUH, TAMRIN membawa Narkotika ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014 sekitar pukul 15.00 wita, bertempat di Jln. Islamic center depan SMA Negeri 5 Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo ; -----
- Bahwa saksi mengetahui karena ada informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dari Sidrap yang sering masuk ke Kota Palopo membawa dan mengedarkan Narkotika ; -----
- Bahwa kami lalu melakukan penyelidikan dan setelah sekian lama kami melakukan penyelidikan maka pada hari minggu tanggal 11 Mei 2014 sekitar jam 15.00 Wita kami mendapat informasi lagi bahwa akan ada transaksi narkotika didepan SMA 5 dengan ciri – ciri menggunakan mobil inova warna hitam, selanjutnya kami menuju tempat yang dimaksud dan tidak lama kami berpapasan dengan mobil tersebut dan saya menghentikan dan bertanya kepada Terdakwa mana yang lain dan oleh Terdakwa bahwa ada didepan SMA 5 ; -----
- Bahwa Terdakwa menghentikan mobil Terdakwa lalu saksi naik dan mencari Amri Bin Anwar dan Rabani ; -----
- Bahwa Amri Bin Anwar saksi tangkap di kebun dimana saat itu sedang akan melarikan diri sedangkan Terdakwa masih diatas mobil ; -----



- Bahwa setelah di interogasi Amri Bin Anwar mengatakan bahwa Terdakwa di ambil di Siwa mau ke Palopo atas perintah ARMAN ;  
-----
- Bahwa hasil interogasi Amri Bin Anwar menerangkan bahwa 1(satu) paket sabu – sabu tersebut di bawa dari Kabupaten Rappang (Sidrap) atas perintah ARMAN dengan upah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana Narkotika tersebut ia antar atau bawa ke kota Palopo kepada seseorang yang telah memesannya dan saat diperjalanan ARMAN meminta Amri untuk mengambil Terdakwa di Siwa, sebab Terdakwa mengetahui situasi atau jalan di Palopo sedangkan yang menjadi sopir adalah Muh. Rabani alias Rabani Bin Muh. Tamrin ;-----
- Bahwa saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Amri Bin Anwar, Rustam dan Rabani maka Amri Bin Anwar berusaha melarikan diri dibelakang perumahan warga dan saat itulah teman saksi bernama Briptu Farman Lambe mengejar dan berhasil menangkap Amri dan menunjukkan 1 (satu) paket sabu – sabu yang ia sembunyikan di bawah pohon pisang yang ditutupi dengan daun pisang kering yang mana Narkotika tersebut disembunyikan pada saat Amri lari kedalam kebun dibelakang rumah warga ;  
-----
- Bahwa menurut informasi, Amri sering ke Palopo membawa shabu, namun pengakuan Amri Bin Anwar baru satu kali itu dan ia tertangkap ;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Amri Bin Anwar bahwa ia sudah sering mengkonsumsi shabu sedangkan Rabani tidak pernah mengkonsumsi, sebab ia hanya sopir yang di carter lewat agen ;-----
- Bahwa awalnya informasi mobil penumpang tapi setelah dicek mobil Inova ;  
-----
- Bahwa awalnya kami di depan SMA Negeri 5 sebagai pembeli dan saat itu ada 3 orang dalam mobil dan tidak lama Rabani dan Amri turun sedangkan Terdakwa diatas mobil ;  
-----
- Bahwa kami bertiga berperan sebagai pembeli dan saat itu di klakson dan menjawab sehingga saksi naik dan bilang “adakah” oleh Terdakwa membuka mobil karena Terdakwa tidak tahu siapa yang membeli sehingga kami giring



ke warung selanjutnya Terdakwa tiba – tiba naik ke mobil namun oleh teman mencegatnya ; -----

- Bahwa menurut keterangan Amri barang tersebut dari Sidrap milik Arman ; -----
- Bahwa Rabani tidak tahu shabu – shabu tersebut sebab ia hanya sopir yang dirental ; -----
- Bahwa awalnya Rabani yang bawa mobil, namun saat tiba di Islamic center, Rabani turun dan minta Terdakwa yang bawa mobil ; -----
- Bahwa Terdakwa tahu ada shabu – shabu setelah Polisi naik diatas mobil ; -----
- Bahwa Amri Bin Anwar mengatakan bahwa ia diminta oleh Arman lewat telpon untuk mengambil Terdakwa di Siwa ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

2 Saksi **Farman Lambe**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi bersama teman yaitu Brigadir Martson dan Anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan AMRI Bin ANWAR dan MUH. RABANI ALIAS RABANI Bin Muh. TAMRIN membawa Narkotika ; -----
- Bahwa kejadianya pada hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014 sekitar pukul 15.00 wita, bertempat di Jln. Islamic center depan SMA Negeri 5 Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo ; -----
- Bahwa saksi tahu karena ada informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dari Sidrap yang sering masuk ke Kota Palopo membawa dan mengedarkan Narkotika ; -----
- Bahwa saksi dan teman melakukan penyelidikan dan pada hari minggu tanggal 11 Mei 2014 sekitar pukul 14.30, saksi bersama rekan mendapat lagi

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor.274/Pid.Sus/2014./PN.Plp



informasi bahwa akan ada transaksi narkoba didepan SMA 5 Palopo dengan menggunakan mobil inova warna hitam, lalu kami menuju tempat yang dimaksud dan setelah sampai disana kami melihat ada sebuah mobil inova yang ciri – cirinya sama dengan yang di informasikan selanjutnya saksi bersama rekan mendekati mobil tersebut ; -----

- Bahwa saksi dan rekan berpura – pura sebagai pembeli dan masuk ke dalam mobil lalu saksi bertanya kepada Amri “adakah barang” dan Amri menjawab “ada”, selanjutnya saksi menyuruh sopir (Terdakwa) memarkir mobilnya agak kedepan lalu saksi mengatakan lagi mana barangnya, kemudian Amri mengambil tas tempat sabu kemudian Amri dan Terdakwa membuka isolasi plastic sabu tersebut dan saat itu Amri bertanya mana uangnya lalu saya jawab “ada di motor“ kemudian saksi turun dari mobil dan menelpon rekan lainnya ; -----
- Bahwa Amri Bin Anwar saksi tangkap di kebun dimana saat itu sedang akan melarikan diri sedangkan Terdakwa masih diatas mobil ; -----
- Bahwa setelah di interogasi Amri Bin Anwar mengatakan bahwa Terdakwa di ambil di Siwa mau ke Palopo atas perintah Arman ; -----
- Bahwa hasil interogasi Amri Bin Anwar menerangkan bahwa 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut ia bawa dari Kabupaten Rappang (Sidrap) atas perintah ARMAN dengan upah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana Narkoba tersebut ia antar atau bawa ke kota Palopo kepada seseorang yang telah memesannya dan saat diperjalanan ARMAN meminta Amri untuk mengambil Terdakwa di Siwa, sebab Terdakwa mengetahui situasi atau jalan di Palopo, sedangkan yang menjadi sopir adalah Muh. Rabani alias Rabani Bin Muh. Tamrin ; -----
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Amri Bin Anwar, Rustam dan Rabani, maka Amri Bin Anwar berusaha melarikan diri dibelakang perumahan warga dan saat itulah saksi mengejar dan berhasil menangkap Amri dan menunjukkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang ia sembunyikan di bawah pohon pisang yang ditutupi dengan daun pisang kering yang mana Narkoba tersebut ia sembunyikan pada saat ia lari kedalam kebun dibelakang rumah warga ; -----



- Bahwa menurut informasi Amri sering ke Palopo membawa shabu, namun pengakuan Amri Bin Anwar baru satu kali itu dan ia tertangkap ; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Amri Bin Anwar bahwa ia sudah sering mengkonsumsi, sedangkan Rabani tidak pernah mengkonsumsi, sebab ia hanya sopir yang di carter lewat agen ; -----
- Bahwa awalnya saksi dan teman di depan SMA Negeri 5 sebagai pembeli dan saat itu ada 3 orang dalam mobil dan tidak lama Rabani dan Amri turun sedangkan Terdakwa diatas mobil ; -----
- Bahwa saksidan teman, bertiga berperan sebagai pembeli dan saat itu di klakson dan menjawab sehingga saksi naik dan bilang adakah oleh Terdakwa membuka mobil karena Terdakwa tidak tahu siapa yang membeli sehingga kami giring kewarung ; -----
- Bahwa menurut keterangan Amri barang tersebut dari Sidrap milik Arman ;  
-----
- Bahwa Rabani tidak tahu ada shabu – shabu sebab ia hanya sopir yang dirental ;  
-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

3 Saksi **Amri Bin Anwar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi ditangkap saat sedang membawa, menguasai Narkotika, sedangkan Terdakwa dan Rabani tertangkap karena ikut saya ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Jln. Islamic center depan SMA Negeri 5 Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo ; -----
- Bahwa barang yang saksi bawa berupa 1 (satu) paket shabu – shabu ukuran besar ; -----
- Bahwa shabu – shabu tersebut adalah milik saksi yang saksi bawa dari Kabupaten Sidrap yang saksi peroleh dari Arman yang tinggal satu Desa



dengan saksi yang mana saksi disuruh mengantar shabu tersebut ke Palopo ;

- Bahwa setelah saksi menerima 1 (satu) paket sabu dari Arman dan meminta saksi membawa sabu tersebut ke Palopo kemudian saksi disuruh naik mobil angkutan dari Sidrap dan disuruh turun di Siwa untuk ganti mobil dan sudah ada orang yang disuruh untuk menunggu menjemput saksi dan setelah saksi turun di Siwa maka datang seorang yang belakangan saksi ketahui bernama Rabani yang menjemput saksi dengan menggunakan mobil kijang inova, selanjutnya saksi naik mobil tersebut menuju Palopo dan dalam perjalanan Arman menelpon saksi dan mengatakan “ada saya punya om yang menunggu di Ponari Larompong, nanti kamu jemput untuk temani kamu ke Palopo”, dan tidak lama kemudian Terdakwa menelpon saksi sehingga akhirnya kami bertiga tiba di Palopo ;

- Bahwa saksi duduk didepan dan saat Terdakwa naik Terdakwa duduk dibelakang nanti setelah tiba di Islamic Center, Rabani minta Terdakwa yang bawa mobil dan Rabani duduk dibelakang ;

- Bahwa Terdakwa dan Rabani tidak tahu kalau saksi ada membawa Narkotika jenis sabu nanti setelah tiba di depan SMA 5 Palopo pada saat saksi mengeluarkan 1 (satu) paket sabu tersebut dari dalam tas pada saat akan hendak melakukan transaksi baru mereka mengetahui dan melihat dan bahkan pada saat itu Terdakwa Rustam sempat membantu saksi membuka pembungkus 1 (satu) paket sabu yang mana 1(satu) paket sabu tersebut dibungkus dengan kertas kemudian diisolasi ;

- Bahwa 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut dibawa dari Kabupaten Rappang (Sidrap) atas perintah ARMAN dengan upah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diluar ongkos mobil, yang mana Narkotika tersebut diantar atau dibawa ke kota Palopo kepada seseorang yang telah memesannya dan saat diperjalanan ARMAN meminta saksi untuk mengambil Terdakwa di Siwa, sebab Terdakwa mengetahui situasi atau jalan di Palopo, sedangkan yang menjadi sopir adalah Muh. Rabani Alias Rabani Bin Muh. Tamrin ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti shabu – shabu dan HP adalah milik saksi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya disuruh antar barang ke seseorang tetapi saksi tidak tahu orangnya ; -----
- Bahwa saksi tidak memberitahu Terdakwa ada shabu – shabu ; -----
- Bahwa yang bayar mobil yang dikemudikan Rabani adalah Arman ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa ; -----
- Bahwa tas barang bukti milik Arman dengan sisa uang yang digunakan di sepanjang \_\_\_\_\_ perjalanan \_\_\_\_\_ ;
- Bahwa Arman hanya menyampaikan singgah ambil Kumis ; -----
- Bahwa Arman yang memberikan alamat dan nomor HP saksi kepada Rabani \_\_\_\_\_ ;
- Bahwa Arman juga yang memberikan nomr HP saksi kepada Terdakwa, sehingga \_\_\_\_\_ Terdakwa \_\_\_\_\_ menghubungi \_\_\_\_\_ saksi \_\_\_\_\_ ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada shabu – shabu setelah di depan SMA Negeri 5 Palopo, pada saat ada pembeli, saat barang dibuka dan ternyata Polisi \_\_\_\_\_ yang \_\_\_\_\_ naik \_\_\_\_\_ diatas \_\_\_\_\_ mobil \_\_\_\_\_ ;
- Bahwa saksi diminta oleh Arman lewat telpon untuk mengambil Terdakwa di \_\_\_\_\_ jalan \_\_\_\_\_ ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa saksi **Muh. Rabani Alias Rabani Bin Muh. Tamrin** oleh Jaksa Penuntut Umum telah dilakukan pemanggilan secara patut namun saksi tidak hadir dipersidangan, selanjutnya atas permintaan Penuntut Umum dan dengan persetujuan Terdakwa, maka keterangan saksi tersebut kemudian dibacakan di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan, yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

4 Saksi **Muh. Rabani Alias Rabani Bin Muh. Tamrin** : -----

- Bahwa saya tidak kenal dengan Terdakwa dan Amri Bin Anwar ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki Narkotika jenis sabu pada hari minggu tanggal 11 Mei 2014 sekitar jam 15.00 wita bertempat di sekitar Binturu (Islamic Center) Kota Palopo yang sebelumnya Polisi menangkap Amri Bin Anwar ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi bersama lel. Amri dari Siwa menuju ke Palopo, karena mobil saksi dirental oleh Amri karena saksi tidak kenal maka saksi ikut sebab saksi takut mobil saksi dibawa lari ; -----
- Bahwa setelah di jalan Amri meminta saksi untuk menjemput Terdakwa di Daerah Ponari Larompong Kabupaten Luwu ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau Amri membawa sabu, nanti setelah tiba di Palopo, Amri mengambil sabu dari dalam tas baru saksi tahu ; -----
- Bahwa awalnya saksi ditelpon oleh Arman dengan maksud merental mobil saksi dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah sepakat Arman bermaksud memberikan mobil tersebut kepada Amri, sekitar pukul 12.30 wita saksi dihubungi oleh Amri untuk dijemput di jalan Poros Siwa dekat bank BRI selanjutnya saksi menjemput Amri untuk menuju ke Palopo, ditengah jalan Amri minta saya menjemput temannya yaitu Terdakwa di Ponori Larompong, Kabupaten Luwu, selanjutnya kami melanjutkan perjalanan ke Palopo, setelah sampai di Palopo Terdakwa menggantikan saksi membawa mobil karena saksi tidak tahu jalan di Kota Palopo dan setelah tiba di jalan Islamic center depan SMA 5, ada dua orang menghampiri mobil yang kami kendarai, lalu 2 orang tersebut naik di atas mobil dan menanyakan “manami barangnya” kepada Amri, selanjutnya Amri mengambil barang yang terlilit hitam dari dalam tas Amri lalu membuka lilitan isolasi tersebut dibantu oleh Terdakwa dan setelah terbuka ternyata isinya Narkotika jenis shabu – shabu ; -----
- Bahwa setelah mengetahui ternyata sabu – sabu, saksi ketakutan dan bermaksud melarikan diri, namun saksi tidak punya uang dan juga saksi memikirkan mobil saksi dan saat itu salah satu dari orang tersebut tadi turun sehingga saksi dan Amri juga turun lalu pergi duduk di Pos Ronda selanjutnya Amri pergi kearah rumah warga, sedang saksi tetap di pos ronda dan Terdakwa pergi membeli rokok dan tidak lama kemudian Terdakwa datang bersama dengan dua orang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas kepolisian lalu meminta saksi untuk naik di atas mobil selanjutnya mencari Amri ; -----

- Bahwa sekitar satu jam kemudian Amri muncul kembali dan saat itulah ditangkap oleh Petugas kepolisian ; -----

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa **Rustam Alias Kumis Bin Umar** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Amri dan Rabani membawa narkotika jenis sabu ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekitar Pukul 15.00 wita bertempat di Jl. Islamic center Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan tepatnya di depan SMAN 5 Kota Palopo ; -----
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya seorang diri di dalam mobil dengan posisi sebagai sopir ; -----
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Arman, lalu Arman bertanya kepada Terdakwa “dimana om, main kerumah”, kemudian Terdakwa jawab “saya mau ke Palopo dan sekarang saya berada di Dusun Pongnari, Desa Tembo’e, Kecamatan Larompong Selatan, kabupaten Luwu” dan Arman berkata “kebetulan ada temanku mau ke Palopo” kemudian Terdakwa minta nomor hendpone teman Arman lalu Arman mengirim nomor Hp tersebut lewat SMS, setelah itu Terdakwa menghubungi teman Arman tersebut selanjutnya Terdakwa dijemput oleh orang yang bernama Amri ; -----
- Bahwa Terdakwa dijemput, saat itu Amri bersama dengan seorang sopir yang bernama Rabani ; -----
- Bahwa Terdakwa naik diatas mobil dan duduk di belakang dan tidak pernah tahu apa yang dibawah oleh Amri, nanti setelah tiba di Palopo, Rabani meminta Terdakwa untuk membawa mobil karena kecapean kemudian Terdakwa yang menyetir mobil tersebut menuju ke SMA Negeri 5 Palopo



karena Amri mau bertemu seseorang ;

- Bahwa setelah sampai didepan SMA Negeri 5 Palopo, dan tidak lama berselang Terdakwa melihat seorang menghampiri mobil lalu Amri berbincang – bincang kemudian orang tersebut masuk kedalam mobil, Terdakwa dan Rabani melihat Amri mengeluarkan bungkus yang diisolasi dengan warna hitam, kemudian Terdakwa membantu Amri untuk membuka bungkus tersebut dan setelah dibuka ternyata berisi 1 (satu) paket sabu, setelah berada di dalam mobil, Amri melakukan transaksi jual beli sabu dan setelah Amri memperlihatkan sabu tersebut, orang tersebut turun dari mobil dan berkata “tunggu saya ambil uang di motor dan kita pindah kedepan sedikit karena disini ramai sekali, selanjutnya mobil berpindah pas didepan SMAN 5 Palopo dan orang tersebut pergi karena katanya mencari Handphonenya yang jatuh di jalan ;

- Bahwa setelah orang tersebut pergi Amri dan Rabani juga turun dari mobil dan duduk – duduk di pos ronda hendak menunggu orang tersebut, selanjutnya Terdakwa berniat pergi membeli rokok dengan menggunakan mobil dan didalam perjalanan Terdakwa berpapasan dengan orang tersebut lalu Terdakwa pinggirkan mobil Terdakwa dan orang tersebut menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa berkata “ada Rabani dan Amri menunggu di depan SMAN 5 Palopo”, selanjutnya orang tersebut pergi lalu datang petugas menangkap Terdakwa dan berkata “mana temanmu” lalu Terdakwa jawab ada di depan SMAN 5 Palopo, selanjutnya kami pergi mencari Rabani dan Amri, namun yang kami temukan hanya Rabani dan selanjutnya Petugas pergi mencari Amri ;

- Bahwa tidak lama berselang datang petugas membawa Amri dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu ukuran besar ;

- Bahwa Rabani juga ikut melihat saat Terdakwa membantu Amri membuka bungkus yang terlilit isolasi tersebut ;

- Bahwa Terdakwa tahu kalau itu barang bukti tersebut adalah sabu karena 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa tertangkap Terdakwa pernah



menggunakan beberapa kali ;

- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi shabu – shabu pada bulan Mei 2014 di Kecamatan Siwa, Kabupaten Wajo ;

- Bahwa barang bukti Terdakwa lihat saat Terdakwa disuruh membuka dan Terdakwa tahu itu sabu – sabu ;

- Bahwa setahu Terdakwa Amri tidak punya ijin dari pihak yang berwajib ;

- Bahwa tujuan Terdakwa ke Palopo untuk bertemu dengan keluarga yang ada di jalan Andi Baso ;

- Bahwa saat ditangkap, saat itu rokok Terdakwa habis sehingga Terdakwa merasa tidak tahu menahu sehingga Terdakwa tidak merasa takut ;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli shabu – shabu, tetapi Terdakwa mengkonsumsi karena Terdakwa dipanggil ;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket shabu – shabu dengan berat netto 19,7324 gram ;
- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam ;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna orange dan 1 (satu) buah HP merk cros warna putih ;
- Uang tunai sebanyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan bukti dipersidangan ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB- :834/ NNF/V/2014, tanggal 14 Mei 2014 oleh Faizal Rachmad, ST, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Samir, Sst Mk.MAP, selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar ;

- Urine dan darah milik Rustam Alias Kumis Bin Umar benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang – undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa bernama Rustam Alias Kumis Bin Umar yang lahir di Arateng pada tanggal 28 Februari 1963 dan berumur 51 tahun yang berjenis kelamin laki – laki dan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Jl. Mattungengkeng, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo dan Jl. Rekreasi Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Propinsi Kalimantan Timur yang beragama Islam dengan pekerjaan sebagai buruh pelabuhan ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Jalan Islamic Center, depan SMA Negeri 5 Palopo, Terdakwa dan Rabanni serta Amri Bin Anwar telah ditangkap karena Amri telah membawa shabu – shabu ;
- Bahwa Terdakwa berada di Dusun Pongnori, Kabupaten Luwu, menelpon Arman di Sidrap dan mengatakan bahwa Terdakwa akan ke Palopo, lalu Arman berkata “kebetulan ada teman mau ke Palopo namanya Amri (berkas terpisah) selanjutnya Terdakwa menelpon Amri untuk menjemput Terdakwa di Dusun Pongnori, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wita Amri dan Muh. Rabani menjemput Terdakwa di Dusun Pongnori, Kabupaten Luwu, selanjutnya Terdakwa, Amri dan Rabani menuju Palopo ; -----
- Bahwa memasuki Palopo, Arman menelpon Amri dan menyuruh ke Islamic Center (depan SMA 5 Palopo) karena disana sudah ada 2 (dua) orang yang menunggu untuk membeli Narkotika jenis shabu yang dibawa oleh Amri ;
- Bahwa saat itu Muh. Rabani yang sebelumnya menjadi sopir mobil meminta Terdakwa untuk menggantikan sebagai sopir karena Muh. Rabani kecapean ; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang menyetir mobil menuju SMA 5 Palopo, dan setelah sampai di depan SMA 5 Palopo, Amri menyuruh Terdakwa memberhentikan mobil ; -----
- Bahwa tidak lama kemudian kedua orang yang dimaksud Arman datang mendekati Amri dan menanyakan barang (shabu-shabu) yang dibawa Amri, saat itu Amri mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang diisolasi dengan warna hitam, kemudian Amri meminta Terdakwa untuk membantu Amri membuka paket shabu tersebut, selanjutnya Amri memperlihatkan 1(satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibawa, kemudian Amri bertanya kepada kedua orang tersebut “mana uangnya” lalu mereka menjawab, “uangnya ada dimotor” ; -----
- Bahwa selanjutnya kedua orang tersebut turun dari mobil, yang satu menuju kemotor mengambil uang, pada saat itu Amri dan Muh. Rabani juga turun dari mobil, sedangkan Terdakwa pergi membeli rokok dengan menggunakan mobil ; -----
- Bahwa saat dalam perjalanan membeli rokok, Terdakwa bertemu dengan salah seorang yang ingin membeli shabu tersebut lalu Terdakwa menghentikan mobil lalu orang yang mau membeli shabu tersebut menghampiri mobil Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan Amri dan Muh. Rabani ada menunggu di depan SMA 5 Palopo ; -----

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor.274/Pid.Sus/2014./PN.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah orang tersebut pergi, tiba – tiba datang polisi menangkap Terdakwa lalu bertanya “dimana temanmu” selanjutnya Terdakwa menjawab “ada didepan SMA 5 Palopo” ; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama petugas pergi mencari Amri dan Muh. Rabani dan menemukan Muh. Rabani bersama Amri serta barang berupa 1 (satu) paket shabu – shabu ; -----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui saat Amri membawa shabu–shabu, karena baik Arman maupun Amri tidak pernah memberitahukan bahwa Amri akan mengantar shabu–shabu kepada pembeli di Palopo ; -----
- Bahwa beberapa hari sebelum Terdakwa ditangkap, tepatnya pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 bertempat di Kecamatan Siwa, Kabupaten Wajo, Terdakwa telah menggunakan shabu – shabu ; -----
- Bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi shabu–shabu dengan cara Terdakwa menyiapkan alat berupa bong yang terbuat dari botol aqua, lalu botol tersebut diisi air setengah, kemudian Terdakwa mengisi shabu – shabu dalam pipet kaca atau pireks, setelah itu pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api yang sudah dimodifikasi setelah terbakar akan menimbulkan asap kemudian asapnya Terdakwa hisap menggunakan mulut lalu dikeluarkan lewat hidung dan mulut ; -----
- Bahwa terungkap bahwa Terdakwa menggunakan shabu – shabu saat dilakukan pengambilan urine dan darah Terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB- :834/NNF/V/2014, tanggal 14 Mei 2014 oleh Faizal Rachmad, ST, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Samir, Sst Mk.MAP, selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar ; ---
- Barang bukti kristal bening milik Amri Bin Anwar berteman, serta urine dan darah milik Rustam Alias Kumis Bin Umar benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu – shabu tidak ada ijin dari instansi yang berwenang ; -----
- Bahwa shabu – shabu yang ditemukan pada Amri merupakan shabu – shabu yang di dapat dari Arman di Sidrap ; -----
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Penuntut Umum dalam uraian tuntutananya berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tercantum dalam dakwaan pertama yaitu Pasal 114 Ayat (2) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam nota pembelaannya berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan alternatif pertama tetapi yang terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga ; -----

Menimbang, bahwa adanya perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim sebagai hal yang wajar, karena masing – masing pihak melihat dari sudut pandang yang berbeda dan kepentingan masing – masing, dan Majelis menempatkan pendapat – pendapat tersebut pada proporsinya masing – masing yang karena hal tersebut sebagai upaya sama – sama mengkaji untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 35 tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut ;

-----  
1 **Setiap Penyalah Guna** ; -----

2 **Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

**Ad.1. Unsur “Setiap Penyalah Guna”** ; -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan “*Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*” ;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah “*zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang ini*” ;

-----  
Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah apabila perbuatan atau kegiatan yang oleh undang – undang yang berlaku bisa dilakukan atas persetujuan dan ijin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk memberikan ijin tersebut ; -----

Menimbang, bahwa “Penyalah Guna” yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa Rustam Alias Kumis Bin Umar dengan segala identitas yang melekat padanya, sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana hal ini sesuai dengan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan ;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Jalan Islamic Center, depan SMA Negeri 5 Palopo, Terdakwa dan Rabanni serta Amri Bin Anwar telah ditangkap karena Amri telah membawa shabu – shabu, berawal saat Terdakwa berada di Dusun Pongnori, Kabupaten Luwu, menelpon Arman di Sidrap dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan bahwa Terdakwa akan ke Palopo, lalu Arman berkata “kebetulan ada teman mau ke Palopo namanya Amri (berkas terpisah) selanjutnya Terdakwa menelpon Amri untuk menjemput Terdakwa di Dusun Pongnori, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wita Amri dan Muh. Rabani menjemput Terdakwa di Dusun Pongnori lalu menuju Palopo, dan setelah memasuki Palopo, Arman menelpon Amri dan menyuruh ke Islamic Center (depan SMA 5 Palopo) karena disana sudah ada 2 (dua) orang yang menunggu untuk membeli Narkotika jenis shabu yang dibawa oleh Amri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap bahwa Muh. Rabani yang sebelumnya menjadi sopir mobil inova kemudian meminta Terdakwa untuk menggantikan sebagai sopir karena Muh. Rabani kecapean selanjutnya Terdakwa yang menyetir mobil menuju SMA 5 Palopo, dan setelah sampai di depan SMA 5 Palopo, Amri menyuruh Terdakwa memberhentikan mobil, saat itu Amri mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang diisolasi dengan warna hitam, kemudian Amri meminta Terdakwa untuk membantu Amri membuka paket shabu tersebut tidak lama setelah kedua orang yang dimaksud Arman datang mendekati Amri dan menanyakan barang (shabu – shabu) yang dibawa Amri, selanjutnya Amri memperlihatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibawa, kemudian Amri bertanya kepada kedua orang tersebut “mana uangnya” lalu mereka menjawab, “uangnya ada dimotor”, selanjutnya kedua orang tersebut turun dari mobil, yang satu menuju kemotor mengambil uang, pada saat itu Amri dan Muh. Rabani juga turun dari mobil, sedangkan Terdakwa pergi membeli rokok dengan menggunakan mobil kemudian saat dalam perjalanan membeli rokok, Terdakwa bertemu dengan salah seorang yang ingin membeli shabu tersebut lalu Terdakwa menghentikan mobil lalu orang yang mau membeli shabu tersebut menghampiri mobil Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan Amri dan Muh. Rabani ada menunggu di depan SMA 5 Palopo setelah orang tersebut pergi, tiba – tiba datang polisi menangkap Terdakwa lalu bertanya “dimana temanmu” selanjutnya Terdakwa menjawab “ada didepan SMA 5 Palopo” selanjutnya Terdakwa bersama petugas pergi mencari Amri dan Muh. Rabani dan menemukan Muh. Rabani bersama Amri serta barang berupa 1 (satu) paket shabu – shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan dan apabila dikaitkan dengan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB- :834/NNF/V/2014, tanggal 14 Mei 2014 oleh Faizal Rachmad, ST, Hasura

*Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor.274/Pid.Sus/2014./PN.Plp*



Mulyani, Amd, Subono Soekiman, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Samir, Sst Mk.MAP, selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar diperoleh fakta bahwa beberapa hari sebelum Terdakwa ditangkap, tepatnya pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 bertempat di Kecamatan Siwa, Kabupaten Wajo, Terdakwa telah menggunakan shabu – shabu selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi shabu – shabu dengan cara Terdakwa menyiapkan alat berupa bong yang terbuat dari botol aqua, lalu botol tersebut diisi air setengah, kemudian Terdakwa mengisi shabu – shabu dalam pipet kaca atau pireks, setelah itu pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api yang sudah dimodifikasi setelah terbakar akan menimbulkan asap kemudian asapnya Terdakwa hisap menggunakan mulut lalu dikeluarkan lewat hidung dan mulut ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi shabu – shabu agar tetap kuat atau tidak cepat capek dalam pekerjaan sehari – hari Terdakwa sebagai buruh pelabuhan, hal ini sesuai pula dengan hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa Rustam Alias Kumis Bin Umar yang positif mengandung *Metamfetamina* ;

-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sendiri mengakui bahwa Terdakwa memakai narkotika jenis shabu tetapi Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam pemakaian narkotika jenis shabu tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa *Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi* ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa Rustam Alias Kumis Bin Umar merupakan “**penyalah guna**” yang telah menggunakan Narkotika tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**Setiap Penyalah Guna**“ telah terbukti ; -----

**Ad.2. Unsur “Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan ***”Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”*** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan dan apabila dikaitkan dengan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB- :834/NNF/V/2014, tanggal 14 Mei 2014 oleh Faizal Rachmad, ST, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Samir, Sst Mk.MAP, selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar diperoleh fakta bahwa beberapa hari sebelum Terdakwa ditangkap, tepatnya pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 bertempat di Kecamatan Siwa, Kabupaten Wajo, Terdakwa telah menggunakan shabu – shabu selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi shabu – shabu dengan cara Terdakwa menyiapkan alat berupa bong yang terbuat dari botol aqua, lalu botol tersebut diisi air setengah, kemudian Terdakwa mengisi shabu – shabu dalam pipet kaca atau pireks, setelah itu pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api yang sudah dimodifikasi setelah terbakar akan menimbulkan asap kemudian asapnya Terdakwa hisap menggunakan mulut lalu dikeluarkan lewat hidung dan mulut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi shabu – shabu agar tetap kuat atau tidak cepat capek dalam pekerjaan dan aktifitas sehari – hari Terdakwa sebagai buruh pelabuhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yakni Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB- : 834/ NNF/V/2014, tanggal 14 Mei 2014 oleh Faizal Rachmad, ST, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Samir, Sst Mk.MAP, selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar urine dan darah milik Rustam Alias Kumis Bin Umar benar mengandung Metamfetamina ;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan *Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pengertian tersebut diatas ternyata bahwa Terdakwa telah menggunakan Metamfetamina sebagaimana yang dimaksudkan dalam daftar golongan I Nomor Urut 61 Lampiran 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang merupakan Narkotika Golongan I ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata Terdakwa telah sering menggunakan “Narkotika Golongan I” untuk dikonsumsi bagi Terdakwa agar Terdakwa tetap kuat dalam beraktifitas sehari – hari, yang seharusnya Terdakwa tidak mengkonsumsi oleh karena “Narkotika Golongan I” hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan juga dalam terapi karena mempunyai akibat atau efek yang sangat besar bagi pemakainya karena akan mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**“ telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka berdasarkan alat bukti yang sah, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut dan



berpendapat bahwa dalam uraian tuntutan Penuntut Umum tentang unsur ini, tanpa melihat fakta persidangan secara menyeluruh yang bersumber dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, dimana apabila jika kita mencermati keseluruhan jalannya persidangan maka menurut keterangan saksi Martson dan saksi Farman Lambe yang saling bersesuaian bahwa Para saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat diinterogasi terungkap bahwa menurut pengakuan Amri Bin Anwar diminta oleh Arman untuk menjemput Terdakwa di Siwa selanjutnya Terdakwa mengetahui ada shabu – shabu setelah polisi naik ke mobil berpura – pura untuk membeli shabu – shabu, selanjutnya menurut keterangan saksi Amri Bin Anwar dipersidangan bahwa Amri tidak pernah memberitahu Terdakwa ada shabu – shabu yang dibawa oleh Amri selanjutnya bahwa Arman yang telah menyuruh Amri untuk singgah ke Siwa untuk mengambil Terdakwa dan masih menurut keterangan Amri pula bahwa Terdakwa mengetahui ada shabu – shabu setelah tiba di SMA Negeri 5 Palopo pada saat ada orang yang naik ke mobil untuk membeli shabu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah menghubungi Arman, lalu Arman bertanya kepada Terdakwa “dimana om, main kerumah”, kemudian Terdakwa menjawab “saya mau ke Palopo dan sekarang saya berada di Dusun Pongnari, Desa Tembo’e, Kecamatan Larompong Selatan, kabupaten Luwu” dan Arman berkata “kebetulan ada temanku mau ke Palopo” kemudian Terdakwa minta nomor handphone teman Arman yang tidak lain adalah Amri Bin Anwar, selain itu menurut pengakuan Terdakwa pula bahwa Terdakwa memang mau ke Palopo untuk bertemu dengan keluarga Terdakwa di jalan Andi Baso ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Martson, saksi Farman Lambe dan saksi Amri Bin Anwar serta keterangan Terdakwa sendiri maka dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini Terdakwa hanya sebagai penumpang mobil inova saja yang menumpang mobil dari Siwa menuju ke Palopo dan seperti fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti yang di dapat adalah milik Amri Bin Anwar dimana hal ini bersesuaian pula dengan keterangan Amri bahwa barang bukti 1 (satu) paket shabu – shabu dengan berat netto 19,7324 gram adalah milik Amri Bin Anwar yang akan diantar ke pemesan di Palopo sehingga dalam hal ini keberadaan Terdakwa dalam mobil inova hanya merupakan penumpang saja ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa selama 14 (empat belas) tahun pidana penjara oleh karena yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dakwaan alternatif Pertama, Majelis Hakim tidak sependapat dengan hal tersebut, oleh karena menurut Majelis Hakim yang terbukti adalah Terdakwa sebagai penyalahguna dalam dakwaan alternatif ketiga sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keluarganya berfungsi sebagai tulang punggung keluarga atau pencari nafkah bagi keluarganya selanjutnya dengan masa pemidanaan yang terlalu lama akan membuat keluarga Terdakwa semakin sengsara dan menderita selain itu Majelis Hakim juga telah menangkap kesan adanya penyesalan Terdakwa yang luar biasa dan penderitaan keluarganya baik fisik maupun psikis selama pemeriksaan perkaranya berjalan sejak tingkat penyidikan sampai pemeriksaan di persidangan, Terdakwa juga bersikap sopan, berterus terang dan tidak menyulitkan pemeriksaan, dan senyatanya ia juga tidak pernah dijatuhi pidana dan baru sekarang inilah Terdakwa melakukan tindak pidana (first offender) ; -----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sebagai orang yang baru pertama kalinya melakukan tindak pidana, maka pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tujuan pemidanaan itu sendiri. Dalam kasus ini, pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa harus mampu mempengaruhi tingkah laku Terdakwa untuk tidak melakukan tindak pidana lagi dan mampu membebaskan Terdakwa dari “cara” atau “jalan” yang keliru yang telah ditempuhnya. Makna “membebaskan” menghendaki agar Terdakwa bukan saja harus dibebaskan dari alam pikiran yang jahat, yang keliru, melainkan harus pula dibebaskan dari kenyataan social dimana ia terbelenggu (Sahetapy dalam Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1998 : 22-23). Dengan demikian, pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa harus mampu memberikan “kesempatan” kepadanya untuk berbuat lebih baik dan tidak boleh mematikan masa depannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan memperhatikan segala aspek terutama masa depan Terdakwa sehingga penjatuhan hukuman tersebut bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatannya akan tetapi sebagai pelajaran bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya atau tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*) ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan jatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini telah sesuai dan adil dengan perbuatannya dengan telah mempertimbangkan segala aspek apakah dari moral justice, social justice maupun legal justice ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ; -----

- 1 (satu) paket shabu – shabu dengan berat netto 19,7324 gram ; -----
- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam ; -----

Ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti berupa ; -----

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna orange ; -----
- 1 (satu) buah HP merk Cros warna putih ; -----
- uang tunai sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ; -----

**Hal yang memberatkan :** -----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ; -----

**Hal yang meringankan :** -----



- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi ; --

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI

- 1 Menyatakan **Terdakwa Rustam Alias Kumis Bin Umar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 3 (Tiga) Bulan** ; -----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - (satu) paket shabu – shabu dengan berat netto 19,7324 gram ; -----
  - 1 (satu) buah tas gendong warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna orange ; -----
- 1 (satu) buah HP merek cros warna putih ; -----
- uang tunai sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Dirampas untuk Negara ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp  
2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan  
Negeri Kelas I B Palopo, pada hari **Selasa**, tanggal **07 Oktober 2014**, oleh **Sarwono**,  
**S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Beauty D.E. Simatauw, S.H.** dan **Susi**  
**Pangaribuan, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam  
sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **20 Oktober 2014** oleh Hakim  
Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh **Rida, S.H.**,  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo, serta dihadiri oleh **Aisyah**  
**Kendek, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan Terdakwa serta  
Penasihat Hukumnya ;

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

**Beauty D.E. Simatauw, S.H.**

**Sarwono, S.H., M.Hum.**

Ttd.

**Susi Pangaribuan, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Rida, S.H.**

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor.274/Pid.Sus/2014./PN.Plp